



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 03 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2010) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebong diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - (2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah kecuali yang bernilai di atas lebih dari Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 44 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dihapus dan diantara Bagian kedua dan Bagian ketiga disisipkan 4 (empat) Bagian baru yaitu:

Bagian Kedua a Pasal 44a

1. Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
3. Penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.

Pasal 44b

1. Penjualan kendaraan perorangan dinas milik pemerintah daerah, persyaratan administratif yang harus dipenuhi yakni:
 - a. Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Surat Pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
 - c. Hasil penelitian dari tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati
 - d. Harga penjualan kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) tahun, harga jualnya adalah 45% (empat puluh lima persen) dari harga umum/ pasaran yang berlaku.
 - (2) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih, harga jualnya 25% (dua puluh lima persen) dari harga umum pasaran yang berlaku.
 - e. Tim verifikasi kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud ayat 1 poin c diatas meneliti dari segi administrasi/ pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara.

Bagian kedua b
Penjualan kendaraan dinas operasional
Pasal 44c

1. Penghapusan/ penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari:
 - a. Kendaraan dinas operasional ; dan
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan.
2. Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
3. Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah
4. Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Bagian kedua c
Peserta Pelelangan Terbatas
Pasal 44 d

1. Peserta pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai negeri sipil yang mempunyai masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
 - c. Belum pernah membeli kendaraan dinas operasional/ jabatan selama dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
2. Masa kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan terhitung mulai tanggal pada surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil.
3. Masa bakti sebagai ketua dan wakil ketua serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan terhitung mulai tanggal pada surat keputusan pengangkatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua d
Pelaksanaan Pelelangan Terbatas
Pasal 44 e

1. Penjualan kendaraan dinas operasional dengan cara pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia lelang terbatas.
2. Pengumuman pelaksanaan lelang terbatas kendaraan dinas operasional dicantumkan dalam pengumuman resmi oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Peserta pelelangan ditetapkan melalui penjangkauan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44b ayat (1).

Pasal 2


Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2010) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 02 - September 2014


BUPATI LEBONG,
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 02 - September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 03